



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 800/262/BKPP.IV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku kepada pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 262 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
4	Inspektur Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
6	Sekretaris DPRD	Anggota
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
21	Kepala Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
22	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
24	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
25	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
26	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
27	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
28	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
29	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
30	Kepala Dinas Sosial	Anggota
31	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
32	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
33	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
34	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
35	Camat Arut Selatan	Anggota
36	Camat Arut Utara	Anggota
37	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
38	Camat Kumai	Anggota
39	Camat Pangkalan Banteng	Anggota
40	Camat Pangkalan Lada	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

